

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR : KEP- 19 /BL/2011**

TENTANG

**PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK
SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK
KEPADA
PT. ANUGRA NUSANTARA ASSET MANAGEMENT d/h PT. ANUGRA CIPTA INVESTA
(NPWP: 01.892.007.4-011.000)**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- Membaca : Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-02/PM/PPE/2003 tanggal 5 September 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Perantara Pedagang Efek kepada PT. Anugra Nusantara Asset Management d/h PT. Anugra Cipta Investa.
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan surat PT. Anugra Nusantara Asset Management d/h PT. Anugra Cipta Investa Nomor: 080/ANAM/DIR/2010 tanggal 11 November 2010 perihal Permohonan Pengembalian Izin Usaha Perusahaan Efek dan surat Nomor : 091/ANAM/DIR/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Laporan Tentang Penyelesaian Hak dan Kewajiban Perantara Pedagang Efek kepada Nasabah, Direksi PT. Anugra Nusantara Asset Management d/h PT. Anugra Cipta Investa mengajukan permohonan pencabutan izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
2. Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mencabut Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek atas nama PT. Anugra Nusantara Asset Management d/h PT. Anugra Cipta Investa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617), sebagaimana diubah terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 45/M Tahun 2006;
4. Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-334/PM/2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK KEPADA PT. ANUGRA NUSANTARA ASSET MANAGEMENT d/h PT. ANUGRA CIPTA INVESTA.**

SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK
NOMOR : KEP- 19 /BL/2011
TANGGAL : 20 Januari 2011

- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-02/PM/PPE/2003 tanggal 5 September 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Perantara Pedagang Efek kepada PT. Anugra Nusantara Asset Management d/h PT. Anugra Cipta Investa.
- Kedua : Dengan dicabutnya Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-02/PM/PPE/2003 tanggal 5 September 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Perantara Pedagang Efek kepada PT. Anugra Nusantara Asset Management d/h PT. Anugra Cipta Investa sebagaimana dimaksud diatas, PT. Anugra Nusantara Asset Management d/h PT. Anugra Cipta Investa dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek serta diwajibkan untuk menyelesaikan segala kewajibannya dengan pihak lain yang berkepentingan.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan RI;
2. Sekretaris Bapepam dan LK;
3. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
6. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Direksi PT. Anugra Nusantara Asset Management d/h PT. Anugra Cipta Investa;
8. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Januari 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan
Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP. 19541111 198112 1 001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP. 19571028 198512 1 001